# ABSTRAK

**Rofiatul Ummah (1920110004),** “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah Perspektif Maslahah (Studi Kasus Pengadilan Agama Jepara)”. Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). IAIN Kudus, 2023.

Penelitian ini bertujuan mengetahui 1) penyebab banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara. 2) pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara. 3) dampak dari pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara. 4) dasar hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara perspektif maslahah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiain lapangan *(field research).* Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. keabsahan data menggunakan perpanjang pengamatan dan triangulasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data serta kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Penyebab banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara karena banyaknya pemohon hamil diluar nikah dan diantarannya juga disebabkan oleh berbagai faktor. 2) Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara telah memperhatikan kemaslahatan bagi calon pria dan wanita dengan dikabulkannya permohonan yang akan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dengan dikabulkannya permohonan, hakim meminta pertanggungjawaban dari orang tua calon pria dan wanita untuk selalu membimbing keduanya. 3) Dampak dari pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Diantaranya yaitu berdampak pada mental, kekuatan fisik, serta keadaan perekonomian. 4) Dasar hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan. Jadi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah memang sesuai dengan prinsip maslahah.

**Kata Kunci : Pernikahan, Dispensasi, Maslahah**